



PUTUSAN

Nomor : 36/PDT.G/2011/PN.PRA.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara
Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
antara :-----

AMAQ UDIN

: Laki-laki, Agama Islam, bertempat
tinggal di Bunprie, Desa Gemel,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok Tengah, yang dalam hal
ini memberikan kuasa kepada
NA'IM Laki-laki, Agama Islam,
bertempat tinggal di Bunprie, Desa
Gemel, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang dibuat di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya, tanggal
19 September 2011, Nomor : 132/
SK-PDT/2011/PN.PRA, yang
selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- M e l a w a n

1. **JAMI** **ALIAS** **INAQ**

SERIK:-----

2.

SANI :-----

3.

SEMAN :-----

4.

HAJAR :-----

5. **INAQ**

PI'I :-----

6. **AMINAH** : Kesemuanya sama bertempat tinggal di Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

L **7. KEPALA**.....

7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di Praya;-----

Nomor 1, 2 dan 3 tersebut diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **TOTO ISMONO, SH** ,



2. CLEOPATRA, SH, 3. FITRIA, SH, Kesemuanya Advokat & Pengacara, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan berkedudukan di Jl Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK.PDT/PTIS/X/2011 tertanggal 16 Oktober 2011 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 148/SK-PDT/2011/PN.PRA tanggal 17 Oktober 2011, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA**
TERGUGAT -----

----- **D a n** -----

1. INAQ KIJANG :

2. MAHRI ALIAS AMAQ ATIK : Keduanya sama bertempat tinggal di Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 1 dan 2 tersebut diatas selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai : ----- **PARA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang

bersangkutan ;-----

/ Setelah

Setelah mendengar para pihak yang

berperkara ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan

dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 September 2011 dalam Register perkara perdata No.36/PDT.G/2011/PN.PRA, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah hidup seorang bernama AMAQ ISAH, yang meninggal dunia sekitar dalam tahun 1985, dengan meninggalkan ahli waris anak yaitu :-----

1. INAQ BUDIAH (+) : Mahri Alias Amaq Atik (Turut Tergugat 2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INAQ SOWAN (+) : Inaq Pi'1 (Tergugat 5);-----

3. AMAQ JAMI (+) : 1. Jami, 2. Sani, 3. Seman (Tergugat 1, 2 dan 3);-----

4. INAQ KIJANG (Turut Tergugat 1);-----

5. AMAQ UDIN (Penggugat);-----

2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris anak sebagaimana tersebut diatas, almarhum AMAQ ISAH ada juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tercantum dalam Pipil No.242, Persil No. 127, Seluas 81 Are, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara: Saluran air;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Mustah;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Sinarah;-----

Sebelah Barat : Saluran air;-----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;-----

3. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas, almarhum Amaq Isah memperolehnya berdasarkan dapat bagian warisan dari orang



tuanya yang bernama almarhum Amaq Mante yaitu kakek
Penggugat;-----

L 4. Bahwa

4. Bahwa semasa masih hidup Amaq Isah, tanah sawah sengketa dikerjakan oleh Amaq Isah bersama dengan anak-anaknya sampai dengan meninggalnya;-----

5. Bahwa setelah meninggalnya Amaq Isah, tanah sengketa diambil oleh Amaq Jaminah (ayah kandung Tergugat 1, 2 dan 3) dengan tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat yang sama-sama berhak atas tanah sengketa, dan bahkan sekitar dalam tahun 1990, sebagian dari tanah sengketa yaitu seluas 11 are, oleh Amaq Jaminah (ayah kandung Tergugat 1,2,3) telah dijual kepada Amaq Yun Alias H.Mahyudin (ayah kandung Tergugat 6), dan sekitar tahun 1992, tanah sengketa seluas 11 are dijual lagi kepada Amaq Senim (mertua Tergugat 5), dan seluas 22 are dijual kepada Inaq Soan (ibu kandung Tergugat 4), sedangkan sisanya seluas 38 are dikuasai oleh Amaq Jaminah dan setelah Amaq Jaminah meninggal dunia pada tahun 2008 selanjutnya dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1, 2 dan 3 sampai sekarang ;-----

6. Bahwa perbuatan almarhum Amaq Jaminah (ayah Tergugat 1, 2 dan 3) yang mengambil tanah sengketa dengan tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat yang sama-sama berhak atas tanah sengketa dan selanjutnya melakukan pengalihan



atas tanah sengketa dengan cara dijual kepada Amaq Yun Alias H.Mahyudin (ayah kandung Tergugat 6) seluas 11 are, kepada Amaq Senim (mertua Tergugat 5) seluas 11 are, dan seluas 22 are dijual kepada Inaq Soan (ibu kandung Tergugat 4), adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Amaq Isah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya ;-----

7. Bahwa begitu pula selanjutnya tindakan almarhum Amaq Jaminah (ayah Tergugat 1, 2 dan 3) yang telah mensertifikatkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa baik yang diatas namakan pihak Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

8. Bahwa dari semua tindakan-tindakan almarhum Amaq Jaminah (ayah Tergugat 1, 2 dan 3) baik yang berkaitan dengan penguasaan dan pengalihan tanah sengketa kepada pihak / Tergugat

Tergugat lainnya adalah jelas-jelas merupakan tindakan pelanggaran norma-norma dan etika hukum, untuk itu penguasaan atas tanah sengketa baik oleh Para Tergugat adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu pula harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris



anak dari alm. Amaq Isah yang sama berhak atas tanah sengketa dengan tanpa beban apapun, jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Polisi;-----

9. Bahwa bila melihat dari tindakan almarhum Amaq Jaminah (ayah Tergugat 1, 2 dan 3) yang telah mengalihkan tanah sengketa kepada Para Tergugat lainnya, maka Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup kuat, Para Tergugat dengan sengaja mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain sebelum ada putusan lebih lanjut atas gugatan ini, untuk itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah-tanah sengketa dengan maksud guna untuk menjamin gugatan Penggugat;-----

10. Bahwa penyelesaian atas tanah-tanah sengketa Penggugat pada dasarnya telah berupaya secara kekeluargaan, namun ternyata sulit ditempuh, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk memperoleh hak-hak Penggugat atas tanah-tanah sengketa, selain Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk dapat diperiksa, serta serta di proses sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;-----

11. Bahwa adanya Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini dengan maksud untuk adanya kelengkapan subyek hukum dalam gugatan Penggugat agar gugatan Penggugat tidak *error in persona*;-----

12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang cukup akurat dan kuat, untuk itu kiranya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara ini Pengadilan dapat menjatuhkan putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi, oleh karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 Rbg yaitu adanya bukti yang autentik;-----

L ----- Bahwa

----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya dan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat 1, 2, 3 dan 5 serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris pengganti anak dan cucu dari almarhum Amaq Isah ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Amaq Isah yang paling berhak diwarisi oleh para ahli warisnya termasuk pula Penggugat;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan almarhum Amaq Jaminah (ayah Tergugat 1, 2 dan 3) yang mengambil tanah sengketa dengan tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama-sama berhak atas tanah sengketa dan selanjutnya melakukan pengalihan atas tanah sengketa dengan cara dijual kepada Amaq Yun Alias H.Mahyudin (ayah kandung Tergugat 6) seluas 11 are, kepada Amaq Senim (mertua Tergugat 5) seluas 11 are, dan seluas 22 are dijual kepada Inaq Soan (ibu kandung Tergugat 4), adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris anak dari alm. Amaq Isah yang sama berhak atas tanah sengketa dengan tanpa beban apapun ;-----

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa yang diatas namakan pihak Tergugat atau pihak lain adalah cacat yuridis untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya atas tanah sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 8. Menyatakan

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun
ada verzet, banding ataupun
kasasi;-----

9. Menghukum Para Tergugat atau kepada barang siapapun yang
memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan
menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli
waris anak dari alm. Amaq Isah yang sama berhak atas tanah
sengketa dengan tanpa beban apapun, yaitu : tanah sawah yang
terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah, tercantum dalam Pipil No.2442,
Persil No. 127, Seluas 81 Are, dengan batas-
batas :-----

Sebelah Utara: Saluran
air;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq
Mustah;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq
Sinarah;-----

Sebelah Barat: Saluran
air;-----

Jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Aparat Keamanan /
Polisi;-----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya
perkara yang timbul akibat perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;-----

Dan / atau mohon Putusan yang seadil-
adiinya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan yaitu pada hari SENIN, tanggal 10 Oktober 2011, yang
hadir dipersidangan adalah Kuasa Penggugat NA'IM, sedangkan Para
Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa
alasan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya pada hari
SENIN, tanggal 17 Oktober 2011, yang hadir dipersidangan adalah
Kuasa Penggugat NA'IM dan Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 TOTO
ISMONO,SH, sedangkan Tergugat 4,5,6,7 dan Para Turut Tergugat
tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang
sah;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Praya mengusahakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak
yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator **DEWI SANTINI,
SH.**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No.
36/PEN-M/Pdt.G/2011/PN.PRA., tertanggal 17 Oktober 2011, akan
tetapi berdasarkan Laporan Hakim

/ Mediator

Mediator tertanggal 7 Nopember 2011 ternyata upaya perdamaian
antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan oleh Kuasa Penggugat, dimana Kuasa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada sedikit perbaikan gugatan yaitu Nomor pipil atas tanah sengketa pada halaman 2 (dua) surat gugatan yang semula tercantum pipil nomor 2442 diperbaiki menjadi nomor 242 dan selanjutnya Kuasa Penggugat memberi paraf pada gugatan yang diperbaiki tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat 1, 2 dan 3 telah pula menyampaikan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. **DALAM**

EKSEPSI;-----

1. Bahwa bentuk gugatan Penggugat yang telah diajukannya dinilai oleh Para Tergugat sangatlah kabur karena didalam bentuk gugatan tersebut sangat tidak jelas baik mengenai status subyek hukumnya maupun peradilan yang mengadili perkara ini;-----
2. Bahwa kekaburan subyek hukum ini bisa terlihat dari status maupun kedudukan Penggugat dan orang-orang yang masih harus digugat karena orang-orang tersebut ada kaitannya yang sangat erat dengan obyek sengketa maupun hubungannya dengan Penggugat;-----
3. Bahwa suatu gugatan waris semestinya semua ahli waris yang berkaitan dengan obyek sengketa maupun yang ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dengan Penggugat haruslah diikutsertakan sebagai para pihak yang bersengketa, akan tetapi gugatan yang diajukan Penggugat bukanlah demikian;-----

Adapun didalam gugatan Penggugat hanya memasukkan orang-orang tertentu saja misalnya seperti Inaq Pi'i (anak dari Alm. Inaq Sowan) yang disitu tertulis sebagai Tergugat 5 padahal Inaq Pi'i masih memiliki saudara kandung yang lainnya yaitu :-----

1.

Sahrudin;-----

2.

Sahrudin;-----

3.

Sakmah;-----

L 4. Sanip.....

4. Sanip, yang mana kesemuanya ini adalah anak-anak kandung dari Alm. Inaq Sowan;-

4. Bahwa selain daripada itu masih ada beberapa orang yang merupakan anak-anak kandung dari Alm. Inaq Budiah yang belum dimasukkan sebagai Para Tergugat yaitu antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain :-----

1. Amaq

Adi;-----

2.

Seriah;-----

3. Amaq

Ceret;-----

4. Inaq

Sainah;-----

5.

Sarip;-----

6. Ram, kesemuanya ini adalah saudara kandung Mahri Alias

Amaq Atik (Turut Tergugat

2);-----

5. Bahwa selain daripada hal-hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan waris mal waris yang mana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri maka gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **DALAM**

POKOK

PERKARA;-----

1. Bahwa alasan-alasan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas kami pergunakan sebagai alasan-alasan dalam pokok perkara karena satu sama lain saling berkaitan yang sifatnya tidak bisa dipisah-pisahkan;-----

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Amaq Isah ia telah memiliki sebidang tanah sawah dan kebun yaitu untuk tanah sawah saja seluas 81 are (8.100 m²) dan tanah kebun seluas 31 are. Dan tanah-tanah tersebut telah dibagi waris kepada saudara-saudaranya, antara lain:

1. Amaq Udin (Penggugat), mendapat tanah sawah seluas 1.200 m² (12 are) dan tanah kebun seluas 23 are kemudian tidak berapa lama tanah sawah 12 are yang merupakan bagian Penggugat (Amaq Udin) telah dijual oleh Penggugat kepada Amaq Mahyun sedangkan tanah kebun seluas 23 are telah dijual kepada Amaq Pi'ah,

/ sedangkan

sedangkan sisanya seluas kurang lebih 7 are dikuasai oleh anak Penggugat yang bernama Enun;-----



2. Inaq Kijang (masih hidup) mendapat bagian tanah sawah seluas 1.100 m² (11 are) akan tetapi bagiannya tersebut telah dijual kepada orang lain;-----
3. Inaq Sowan mendapat bagian tanah sawah seluas 1.100 m² (11 are);-----
4. Inaq Budiah mendapat bagian tanah sawah seluas 1.100 m² (11 are) akan tetapi bagian tanah tersebut sudah dijual kepada Amaq Senim;-----
5. Amaq Jaminah (Ayah Tergugat 1,2, dan 3) mendapat bagian tanah sawah seluas 3.718 m² (kurang lebih 37 are);-----
3. Bahwa maka dari itu dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah tidak benar karena dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;-----
4. Bahwa setelah obyek tanah sengketa tersebut dikuasai dengan jalan pembagian waris oleh ayah Para Tergugat (Alm. Jaminah) kemudian tanah tersebut dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh ayah Para Tergugat (Amaq Jaminah) untuk dijadikan sebagai bukti hak milik atas sebidang tanah sehingga perbuatan Alm. Amaq Jaminah dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum;-----
5. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa tidaklah didasari dengan alasan-alasan yang benar oleh karena tanah tersebut adalah milik sah dari Alm. Amaq Jaminah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan 3 untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan apabila permohonannya tersebut
ditolak;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Tergugat
mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk menjatuhkan putusan-
putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, 2 dan 3 untuk
seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau
setidak-tidaknya tidak dapat
diterima;-----

↳ 3. Menyatakan

3. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak
berwenang memeriksa dan memutus perkara
ini;-----

4. Membebankan biaya perkara ini kepada
Penggugat;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2. Membebankan biaya perkara kepada
Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat 1, 2 dan 3
tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan
Replik secara tertulis tertanggal 15 Desember 2011, dan terhadap
Replik tersebut Kuasa Tergugat 1, 2 dan 3 telah mengajukan
tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap
sebagaimana jawaban gugatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan
Pemeriksaan Setempat dan dari pemeriksaan tersebut telah
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1, 2, dan
3 menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut terletak di
Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok
Tengah;-----

2. TENTANG BATAS OBYEK
SENGKETA:-----

- Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2 dan
3 menyatakan batas-batas dari tanah sengketa
adalah sebagai
berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : - Saluran
air ;-----

- Tanah AMAQ SELEM dan AMAQ

SINAR ;-----

Sebelah Selatan: Sawah AMAQ MUSTAH (AMAQ
MUS) ;-----

Sebelah Timur : Sawah AMAQ
SINARAH ;-----

Sebelah Barat : Saluran air dan Sawah HAJI
SAHDI ;-----

- Menurut Kuasa Penggugat tanah sengketa sebelah Timur berbatasan dengan sawah AMAQ SINARAH yang tidak ada kelebihan petaknya, namun Kuasa Tergugat 1, 2, dan 3 menyatakan batas tanah sengketa di sebelah Timur tersebut berbeda dengan yang

L ditunjukkan

ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat karena selain berbatasan dengan sawah AMAQ SINARAH juga ada lebih 1 petak tanah sawah;-----

3. TENTANG PENGUASAAN TANAH SENGKETA :-----

- Baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1, 2, dan 3 hanya seluas 37 are dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tanah obyek sengketa terdapat bangunan rumah permanen sebanyak 3 rumah yang dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan 3. Sedangkan sisanya dikuasai oleh Tergugat 4, 5 dan 6;-----

4. TENTANG LUAS TANAH
SENGKETA :-----

- Menurut Kuasa Penggugat luas keseluruhan obyek sengketa tersebut adalah 81 are;---
- Menurut Kuasa Tergugat 1, 2 dan 3, luas keseluruhan obyek sengketa tersebut adalah \pm 81 are ditambah kelebihan 1 petak tanah sawah;-----
- Bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyatakan tidak ingat jumlah petak sawah sengketa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

1. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ ISAH yang dibuat oleh Kepala Dusun Bunperie, yang selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ MANTE yang dibuat oleh Kepala Dusun Bunperie, yang selanjutnya diberi tanda P-2;-----



3. Fotokopi Surat Keterangan dari Sedahan/Juru Pungut PBB
Kecamatan Jonggat III Kabupaten Lombok Tengah, Nomor :
23/973/1999, tertanggal 30 Oktober 1999, yang selanjutnya
diberi tanda

P-3;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat
bukti bertanda P-1 s/d P-3 sesuai dengan aslinya serta telah pula
diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000
Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

L Besarnya

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea
meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,
Penggugat melalui Kuasanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu
saksi 1). **SUPARMAN**, saksi 2). **AMAQ MARWAN** dan saksi 3).
AMAQ SUMAR, yang setelah bersumpah menurut tata cara
agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

Saksi 1).

SUPARMAN:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Para Tergugat memperlmasalahkan tanah yang luasnya \pm 80 are yang terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut, dimana batas-batas dari tanah tersebut adalah :-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq
Sinarah ;-----

Sebelah Barat : Sawah H.
SAHDI ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq
MUS ;-----

Sebelah Utara : Parit/saluran
air ;-----

- Bahwa saksi mengetahui letak/lokasi tanah sawah tersebut karena sebulan sekali saksi mencari air di dekat tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut ditanami padi, namun saksi tidak tahu jumlah petak sawah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut berupa tanah sawah dan ada rumahnya;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah AMINAH (T-6), HAJAR (T-4), INAQ PI'I (T-5), JAMI (T-1), SANI (T-2) dan SEMAN (T-3), sedangkan yang menguasai rumah tersebut adalah JAMI Alias INAQ SERIK (T-1), SANI (T-2), dan SEMAN (T-3);-----
- Bahwa setahu saksi selain tanah sawah sengketa tersebut ada juga tanah lain berupa tanah kebun yang dijadikan sengketa oleh Penggugat;-----

L - Bahwa

- Bahwa Tanah kebun tersebut terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah kebun tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut dikuasai oleh cucunya AMAQ JAMI dan sebagian lagi dikuasai oleh anaknya AMAQ UDIN (Penggugat) yang bernama SAINUN;-----
- Bahwa menurut saksi SAINUN mendapat rumah tersebut dari sepupunya yang bernama INAQ SRI dan hanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang

tinggal;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa jarak antara tanah sawah dengan tanah kebun tersebut sekitar 100 meter;-----

- Bahwa setahu saksi luas keseluruhan tanah sengketa tersebut \pm 81 are, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh pak Kadus Bunprie pada waktu saksi mau membuat sertifikat tanah milik saksi;-----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dulunya milik AMAQ ISAH, dan menurut saksi AMAQ ISAH mendapatkan tanah tersebut mungkin dari bapaknya;-----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat, dan naik atas nama SEMAN, anaknya AMAQ JAMI ;-----

- Bahwa Sertifikat tanah tersebut dibuat oleh SEMAN sekitar \pm 5 (lima) tahun yang lalu (tahun 2007), hal itu saksi ketahui setelah diberitahu oleh Kadus Bunprie yang bernama SAMSUDIN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa sebelum AMAQ ISAH meninggal dunia, tanah sengketa tersebut telah dibagi kepada anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa tersebut telah dijual kepada orang lain atau tidak;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ ISAH;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu AMAQ ISAH pernah kawin satu kali dan mempunyai isteri yang bernama INAQ ISAH;-----

L - Bahwa

- Bahwa setahu saksi AMAQ ISAH dan INAQ ISAH sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan mereka meninggal;-----

- Bahwa setahu saksi AMAQ ISAH mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama : INAQ BUDI, INAQ SOWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ JAMI, INAQ KIJANG dan AMAQ UDIN;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anaknya AMAQ UDIN, yang saksi tahu anaknya AMAQ UDIN banyak dan saksi tidak tahu namanya;-----

- Bahwa setahu saksi AMAQ UDIN bersama isterinya tinggal di tanahnya yang terletak di sebelah timur tanah sengketa tersebut yang terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa yang saksi tahu nama suami INAQ BUDI adalah AMAQ SARIP sedangkan nama anak-anaknya, saksi tidak tahu;-----

- Bahwa setahu saksi INAQ BUDI sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa ahli waris dari INAQ BUDIAH, yang saksi tahu hanya nama anaknya INAQ BUDIAH yaitu INAQ BUDI dan INAQ SUAR;-----

- Bahwa saksi kenal dengan INAQ KIJANG, dan setahu saksi INAQ KIJANG sudah meninggal dunia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 2).

AMAO

MARWAN :-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah warisan tanah sawah yang letaknya di rumahnya INAQ SERIK di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa memang benar INAQ SERIK tinggal dan berumah di tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi INAQ SERIK tinggal di tanah sengketa tersebut selama \pm 20 tahun;-----
- Bahwa setahu saksi sebelumnya yang tinggal di rumah tersebut adalah AMAQ ISAH, dan setelah AMAQ ISAH meninggal dunia, yang menempati rumah tersebut adalah AMAQ JAMI, selanjutnya ditempati oleh INAQ SERIK;-----

L - Bahwa....

- Bahwa selain INAQ SERIK yang tinggal dan berumah di tanah sengketa tersebut adalah SEMAN, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANI;-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ada masalah baru sekarang ini setelah mendengar dari masyarakat;-----

- Bahwa saksi sering lewat ditanah sengketa tersebut, dimana rumah saksi jaraknya sekitar 300 meter dari tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq

Sinarah ;-----

Sebelah Barat : Telabah ;

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Mustiah ;-----

Sebelah Utara :

Telabah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah sawah, AMAQ ISAH juga mempunyai tanah kebun yang dijadikan sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa jarak antara tanah sawah dan tanah kebun yang disengketakan tersebut sekitar 150 meter;-----

- Bahwa setahu saksi yang dijadikan masalah adalah tanah sawah yang sudah dibeli oleh INAQ ISAH dan saudara - saudaranya, namun saksi tidak tahu tanah sawah yang disengketakan tersebut bagiannya siapa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian warisan dari INAQ ISAH tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dan sering bergaul dengan AMAQ ISAH;-----
- Bahwa setahu saksi AMAQ ISAH meninggal dunia pada tahun 1968, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;-----

- Bahwa sebelum meninggal dunia, AMAQ ISAH yang mengerjakan sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah AMAQ ISAH meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;-----

L - Bahwa

- Bahwa setahu saksi sebelum ada perkara ini, tidak ada orang ataupun pihak yang berkeberatan atas tanah sengketa

tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi nama bapaknya AMAQ ISAH adalah AMAQ MANTE, dimana AMAQ MANTE mempunyai 2 orang anak laki-laki, salah satu anaknya bernama AMAQ ISAH;-----

- Bahwa setahu saksi AMAQ ISAH mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama : ISAH Alias INAQ BUDI, RAISAH Alias INAQ SOWAN, JAWI Alias AMAQ JAMI, IRAH Alias INAQ KIJANG, dan AMAQ

UDIN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan INAQ SERIK yang adalah anak dari AMAQ JAMI;-----
- Bahwa AMAQ UDIN adalah paman dari INAQ SERIK;-----
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar orang yang bernama AMAQ MAHYUN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mendengar dari masyarakat di sekitar bahwa AMAQ MAHYUN pernah membeli tanah sengketa tersebut tetapi saksi tidak tahu AMAQ MAHYUN membeli tanah dari siapa;-----

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah yang dibeli oleh AMAQ MAHYUN tersebut adalah anaknya AMAQ MAHYUN yang bernama AMINAH;-----
- Bahwa setahu saksi AMINAH menguasai tanah sengketa tersebut sudah sekitar \pm 12 tahunan;-----

- Bahwa setahu saksi selama tanah tersebut dikuasai oleh AMAQ MAHYUN dan AMINAH tidak ada orang atau pihak yang keberatan;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa selain AMINAH adalah HAJAR, INAQ PI'I, dan INAQ SERIK;-----

- Bahwa setahu saksi antara AMINAH dan INAQ PI'I tidak ada hubungan keluarga dengan AMAQ ISAH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

L Saksi 3)

Saksi 3).

AMAO

SUMAR:-----

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah sawah dengan luas \pm 80 are yang terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa saksi tahu letak dan luas tanah sawah yang disengketakan tersebut, setelah diceritakan oleh AMAQ JAMIAH;-----

- Bahwa saksi tidak ingat kapan diceritakan oleh AMAQ JAMIAH;-----
- Bahwa saksi sering melewati lokasi tanah tersebut, karena saksi sebagai petugas air yang bertugas untuk mengaliri sawah di tanah sengketa dan di sekitar tanah sengketa tersebut ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi petugas air sudah sejak dulu sampai dengan sekarang dan yang menunjuk saksi sebagai petugas air adalah masyarakat di Dusun Bunprie;-----
- Bahwa setahu saksi yang menanam, mengolah, dan menerima hasil sawah sengketa tersebut adalah anaknya AMAQ JAMIAH;-----
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak dari AMAQ JAMIAH yang sering ada di lokasi tanah sengketa tersebut adalah JAMIAH Alias INAQ SERIK, SANI, dan SEMAN;-----
- Bahwa setahu saksi dasar atau alasannya sehingga JAMIAH Alias INAQ SERIK, SANI, dan SEMAN menguasai tanah sengketa tersebut adalah karena mereka mendapat dari bapaknya yang bernama AMAQ JAMIAH;-----

- Bahwa setahu saksi AMAQ JAMIAH mendapatkan tanah sawah tersebut dari orangtuanya yang bernama AMAQ ISAH, dan AMAQ ISAH mendapatkan tanah sawah tersebut dari orangtuanya yang bernama AMAQ MANTE;-----
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah mendengar cerita dari AMAQ JAMIAH bahwa ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanah sawah tersebut dari bapaknya yaitu

AMAQ ISAH;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat di sekitar tanah sengketa tersebut bahwa tanah sawah tersebut merupakan tanah warisan bagian AMAQ JAMIAH;-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu :-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq

Sinarah ;-----

L Sebelah

Sebelah Barat : Saluran air dan sawah H.

Mahdi ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Mustiah ;-----

Sebelah Utara : Saluran

air ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu selain tanah sawah, apakah AMAQ ISAH punya tanah lain;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa seluas \pm 80 are tersebut tidak semua dikuasai oleh JAMIAH Alias INAQ SERIK, SANI, dan SEMAN, melainkan juga dikuasai oleh HAJAR, AMINAH, dan INAQ PI'I;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar atau alasannya sehingga HAJAR, AMINAH, dan INAQ PI'I menguasai tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi HAJI MAHYUDIN sudah lama menguasai tanah sengketa tersebut tetapi saksi tidak ingat sejak tanggal, bulan, dan tahunnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar atau alasannya sehingga HAJI MAHYUDIN menguasai tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi AMAQ ISAH sudah meninggal dunia ketika HAJI MAHYUDIN menguasai tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi anaknya AMAQ ISAH yaitu INAQ BUDIAH, INAQ SOWAN, AMAQ JAMI, INAQ KIJANG, dan AMAQ UDIN;-----

- Bahwa benar di tanah sengketa tersebut ada juga bangunan rumahnya;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar cerita bahwa AMAQ JAMIAH menjual tanah sawahnya kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja saudara kandung dari AMAQ JAMIAH, yang saksi tahu bahwa AMAQ JAMIAH dengan AMAQ UDIN bersaudara kandung;-----

- Bahwa saksi tahu INAQ SOAN tetapi tidak begitu kenal, dan setahu saksi INAQ SOAN punya anak yang bernama INAQ

PI';-----

- Bahwa sekarang ini INAQ SOAN sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa saksi tahu INAQ BUDI tetapi tidak begitu kenal, dimana INAQ BUDI punya anak yang bernama SYARIP, MAHRI, dan RAN ;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi sekarang ini INAQ BUDI sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SAHRUDIN dan SAHRUN, saksi hanya tahu namanya saja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi HAJAR adalah menantu dari AMAQ SENIM;-----
- Bahwa saksi tidak kenal tetapi saksi tahu orang yang bernama AMAQ YUN Alias HAJI MAHYUDIN;-----

- Bahwa setahu saksi AMINAH adalah anak dari AMAQ YUN Alias HAJI MAHYUDIN ;-----
- Bahwa setahu saksi antara AMAQ JAMIAH dengan HAJI MAHYUDIN tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa setahu saksi antara HAJI MAHYUDIN dengan AMAQ ISAH tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi kenal dengan INAQ SOAN, dan setahu saksi ada anaknya INAQ SOAN yang bernama INAQ PI'I yang juga menguasai tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi INAQ PI'I punya saudara kandung tapi saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa antara AMAQ SENIM dengan AMAQ ISAH tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa setahu saksi AMAQ SENIM menguasai tanah sengketa tersebut selama ± 20 tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini saksi tidak pernah mendengar ada orang atau pihak lain yang keberatan atas penguasaan tanah sengketa yang dikuasai oleh AMAQ SENIM tersebut ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat INAQ SOAN dan INAQ BUDIAH menggarap tanah sengketa tersebut, akan tetapi saksi tidak ingat tanggal, bulan, dan tahunnya, namun setahu saksi INAQ SOAN dan INAQ BUDIAH sudah lama menggarap tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama ENUN;-----
- Bahwa setahu saksi AMAQ UDIN mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama SAINUN dan SAHAM, namun saksi tidak pernah melihat SAINUN menggarap tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa AMAQ UDIN pernah menjual tanahnya kepada HAJI MAHYUN;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak pernah melihat INAQ KIJANG menggarap tanah sawah yang dijadikan sengketa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut dan saksi juga tidak tahu SPPT tanah sengketa tersebut atas nama siapa karena saksi tidak pernah melihatnya;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat 1,2 dan 3 melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.465 atas nama pemegang hak Amaq Jaminah, yang selanjutnya diberi tanda T1,2,3-1;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T1,2,3-1 sesuai dengan aslinya dan surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat 1, 2 dan 3 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1). **AMAO PETIMAH** dan saksi 2). **SAMSUDIN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **AMAO**

PETIMAH:-----

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah, yang terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa lebih dari 1 Km;-----
- Bahwa seingat saksi batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu ;-----

/ Sebelah.....

Sebelah Timur : Saluran air kecil ;-----

Sebelah Barat : Saluran air kecil ;

Sebelah Selatan : Saya tidak ingat ;-----



Sebelah Utara : Saluran air
kecil ;-----

- Bahwa saksi sering melewati lokasi tanah sengketa tersebut, dan saksi terakhir lewat tanah sengketa tersebut pada bulan Februari 2012;-----
- Bahwa saat itu saksi ke tanah sengketa tersebut bersama cucunya AMAQ JAMI yang bernama JUR dan tujuannya hanya main-main saja;-----
- Bahwa ketika saksi lewat, yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah AMAQ JAMI;---
- Bahwa AMAQ JAMI sudah lama menggarap tanah sawah tersebut, sekitar lebih dari 10 tahun;-----

- Bahwa setahu saksi AMAQ JAMI sama dengan AMAQ JAMINAH;-----
- Bahwa selain AMAQ JAMI tidak ada orang lain yang menggarap tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan AMAQ JAMI meninggal dunia, setahu saksi AMAQ JAMI sudah lama meninggal dunia;-----

- Bahwa setahu saksi setelah AMAQ JAMI meninggal dunia, yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah anak-



anaknya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama anaknya AMAQ JAMI, yang saksi tahu AMAQ JAMI mempunyai 7 orang anak yaitu 6 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki;-----

- Bahwa setahu saksi SANI adalah anaknya AMAQ JAMI, dan SANI pernah ikut menggarap tanah sawah yang dijadikan sengketa

tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi AMAQ JAMI mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama AMAQ ISAH;-----

- Bahwa setahu saksi AMAQ ISAH mendapat tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama AMAQ MANTE, dimana AMAQ MANTE sudah lama meninggal dunia;-----

- Bahwa saksi tahu orang yang bernama AMAQ ISAH karena saksi sering bertemu dengan AMAQ ISAH dan saat ini AMAQ ISAH sudah meninggal dunia;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu kapan AMAQ ISAH meninggal dunia, setahu saksi AMAQ ISAH sudah lama meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia;-----

- Bahwa setahu saksi AMAQ ISAH mempunyai 5 orang anak yaitu AMAQ JAMI, AMAQ UDIN, AMAQ SOAN, AMAQ KIJANG, dan satu lagi saksi tidak ingat;-----

- Bahwa setahu saksi selain tanah sawah tersebut, AMAQ ISAH juga mempunyai tanah lain berupa tanah kebun;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kebun tersebut termasuk tanah yang dijadikan sengketa ataukah tidak;-----

- Bahwa setahu saksi tanah sawah dan tanah kebun tersebut sudah dibagi waris oleh AMAQ ISAH kepada anak-anaknya;-----

- Bahwa setahu saksi ketika tanah tersebut dibagi waris oleh AMAQ ISAH kepada anak-anaknya, AMAQ JAMI masih hidup;-----

- Bahwa pada waktu proses bagi waris tanah tersebut saksi tidak berada disana dan saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah AMAQ ISAH sudah dibagi waris kepada anak-anaknya karena mendengar cerita dari INAQ BUDI yang mengatakan bahwa INAQ BUDI mendapat bagian tanah sawah seluas 10 are yang letaknya sama dengan AMAQ JAMI;-----
- Bahwa setahu saksi AMAQ JAMI mendapatkan bagian tanah warisan berupa tanah kebun dan ada rumahnya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai oleh AMAQ JAMINAH;-----
- Bahwa setahu saksi tanah warisan bagian AMAQ UDIN terletak di sebelah timur dari tanah kebun, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah bagian AMAQ UDIN tersebut;-----
- Bahwa INAQ BUDIAH adalah anak dari AMAQ ISAH;-----
- Bahwa saksi tidak tahu INAQ PI'I ikut menggarap tanah sengketa tersebut atau tidak;-----
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan HAJI MAHYUDIN;-----
- Bahwa setahu saksi memang benar HAJI MAYUDIN membeli tanah warisan bagian dari AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi AMAQ YUN mempunyai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, anak laki-lakinya bernama TOMOK dan JUMAH, sedangkan anak perempuannya saksi tidak tahu;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMINAH, hanya pernah dengar namanya saja, namun saksi tahu bahwa AMINAH adalah anak dari AMAQ YUN;-----
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama INAQ SOAN dan setahu saksi INAQ SOAN juga mendapatkan bagian tanah warisan tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi INAQ BUDI juga mendapat bagian tanah warisan dari AMAQ ISAH tetapi sudah dijual kepada orang lain yang saksi tidak ketahui namanya;-----
- Bahwa setahu saksi INAQ BUDI tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut karena ketika INAQ BUDI mendapat warisan tanah tersebut, kemudian INAQ BUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjual tanah bagiannya tersebut kepada orang lain;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah INAQ BUDI cerita kepada saksi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat INAQ SOAN, INAQ BUDI, INAQ KIJANG, dan AMAQ UDIN mengerjakan tanah sengketa tersebut masing-masing, tetapi saksi tidak tahu mana bagian mereka masing-masing;-----

- Bahwa setahu saksi memang benar tanah yang digarap/ dikerjakan oleh anak-anaknya AMAQ JAMI tersebut merupakan bagian warisan dari AMAQ ISAH;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan AMAQ UDIN mempermasalahkan tanah sawah tersebut, sedangkan tanah tersebut sudah dibagi waris;-----
- Bahwa setahu saksi semasa AMAQ JAMI masih hidup, AMAQ UDIN tidak pernah menuntut haknya atas tanah sengketa tersebut, dan tidak ada orang yang keberatan atas tanah sengketa tersebut, baru sekarang ini AMAQ UDIN keberatan atas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut dan saksi juga tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat surat-surat tanah
tersebut;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Tergugat 1,2 dan 3 tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

L Saksi

Saksi 2).

SAMSUDIN:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Bunprie sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah yang terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut, namun sepintas tahu dari cerita masyarakat bahwa luas tanah sengketa tersebut seluas 83 are;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak dan lokasi tanah sengketa tersebut, dimana batas-batasnya adalah :

Sebelah Timur : Sawah milik Alm. Amaq Sinarah, sekarang dikuasai oleh anaknya yang

bernama H.

RIFAI ;-----

Sebelah Barat : Saluran air kecil ;-----

Sebelah Selatan : Sawah milik Alm.Amaq Mus ;-----

Sebelah Utara : Saluran air kecil ;-----

- Bahwa terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut pernah diadakan pertemuan di kantor Desa Gemel membicarakan masalah tanah warisan peninggalan AMAQ ISAH dengan tujuan untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak ada titik temu penyelesaian masalah tersebut;-----
- Bahwa pertemuan tersebut diadakan oleh Kepala Desa Gemel yang bernama H. AHMAD MUSANIP, S.IP sekitar tahun 2011, tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diadakan pertemuan di Kantor Desa Gemel yang hadir diantaranya saksi sendiri selaku Kadus, AMAQ UDIN, NAIM, INAQ SERIK, SEMAN, selebihnya saksi tidak ingat;-----

- Bahwa setahu saksi anaknya AMAQ ISAH yaitu AMAQ UDIN, AMAQ JAMI, INAQ KIJANG, INAQ BUDI, dan INAQ SOAN;-----

L - Bahwa

- Bahwa setahu saksi alasan AMAQ UDIN (Penggugat) keberatan atas penguasaan tanah sengketa tersebut oleh Para Tergugat karena Penggugat beranggapan bahwa tanah sengketa tersebut masih bagiannya;-----

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu masalah pembagian tanah warisan AMAQ ISAH, akan tetapi saksi kemudian mendengar cerita dari masyarakat bahwa masing-masing anaknya AMAQ ISAH sudah mendapat bagian tanah warisan, namun saksi tidak tahu berapa bagian masing-masing tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi AMAQ UDIN (Penggugat) sudah mendapat bagian tanah warisan dari AMAQ ISAH tapi masih kurang, hal tersebut saksi tahu langsung dari cerita AMAQ UDIN (Penggugat) ketika bertemu di Kantor Desa Gemel;-----
- Bahwa AMAQ UDIN tidak pernah bilang kepada saksi saksi dimana letak tanah bagiannya tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut adalah anak-anaknya AMAQ JAMI, yang saksi tahu namanya yaitu JAMIAH Alias INAQ SERIK, SANI, dan SEMAN;-----

- Bahwa setahu saksi antara SANI dengan INAQ PI'I bersaudara kandung, namun hanya SANI saja yang menggarap dan menguasai tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AMAQ UDIN (Penggugat) menguasai tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi sejak menjadi Kadus Bunprie tahun 2001 HAJAR dan AMINAH sudah menguasai tanah sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;-----

- Bahwa yang pernah saksi lihat menguasai tanah sengketa tersebut adalah HAJAR, AMINAH, dan AMAQ SAIFULAH, namun saksi tidak tahu berapa lama HAJAR, AMINAH, dan AMAQ SAIFULAH menguasai tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut ada bangunan rumahnya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah INAQ PI'I juga menguasai tanah sengketa tersebut atau tidak;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi selain tanah sawah AMAQ ISAH juga meninggalkan tanah warisan berupa tanah kebun dan yang menguasai tanah kebun tersebut adalah SENUN dan MANSUR anaknya AMAQ UDIN (Penggugat);-----
- Bahwa setahu saksi sekarang ini AMAQ JAMI sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa setahu saksi SPPT tanah sengketa tersebut atas nama AMAQ JAMI dan yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah INAQ SERIK, dkk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari Ketua RT yang saksi perintahkan untuk memungut pajak tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut ada sertifikatnya atau tidak karena sepengetahuan saksi bahwa setahun yang lalu ada pengajuan sertifikat tanah atas nama JAMI Alias INAQ SERIK, DKK;-----

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disertifikatkan oleh JAMI Alias INAQ SERIK, DKK tersebut adalah seluas 31 are, dan menurut saksi tanah seluas 31 are yang disertifikatkan tersebut tanah warisan bagian dari AMAQ JAMI;-----
- Bahwa benar proses pembuatan sertifikat oleh JAMI Alias INAQ SERIK, DKK tersebut diumumkan di Kantor Desa Gemel selama 3 bulan;-----
- Bahwa selama proses pembuatan sertifikat dan pengumuman di Kantor Desa Gemel selama 3 bulan, tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah sengketa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mengumpulkan SPPT di wilayah Dusun saksi adalah Ketua RT dan Ketua RT langsung memungut pajak ke masing-masing orang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama AMAQ IYUN, yang adalah orang yang sama dengan HAJI MAHYUDIN;-----

- Bahwa setahu saksi HAJI MAYUDIN punya tanah yang juga dipermasalahkan oleh AMAQ UDIN (Penggugat) dan yang menguasai dan menggarap tanahnya HAJI MAHYUDIN tersebut adalah anaknya yang bernama AMINAH;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa benar saksi yang membuat dan menanda tangani bukti surat dari Penggugat berupa silsilah keluarga AMAQ ISAH (bukti P-1);-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Tergugat 1,2 dan 3 tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat 4 hanya hadir 1(satu) kali saja yaitu pada persidangan hari Senin tanggal 21 Nopember 2011. Selanjutnya Tergugat 4 tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;---

----- Menimbang, bahwa terhadap kehadiran Tergugat 4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat 4 pernah hadir dalam persidangan perkara ini, akan tetapi selanjutnya tidak hadir lagi tanpa ada alasan yang sah maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap Tergugat 4 adalah putusan kontradiktior;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 April 2012 dan Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 April 2012;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan selanjutnya menyatakan mohon Putusan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM

EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya selain jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat sangatlah kabur dalam hal status subyek hukumnya. Hal ini bisa terlihat dari status maupun kedudukan Penggugat dan orang-orang yang masih harus digugat karena orang-orang tersebut ada kaitannya yang sangat erat dengan obyek sengketa maupun hubungannya dengan Penggugat;-----
- Bahwa suatu gugatan waris semestinya semua ahli waris yang berkaitan dengan obyek sengketa maupun yang ada hubungan darah dengan Penggugat haruslah diikutsertakan sebagai para pihak yang bersengketa. Didalam gugatan Penggugat hanya memasukkan orang-orang tertentu saja misalnya seperti Inaq Pi'i (anak dari Alm. Inaq Sowan) yang disitu tertulis sebagai Tergugat 5 padahal Inaq Pi'i masih memiliki saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung yang lainnya yaitu Sahrudin, Sahrin, Sakmah dan Sanip, yang mana kesemuanya ini adalah anak-anak kandung dari Alm. Inaq Sowon. Selain itu masih ada beberapa orang yang merupakan anak-anak kandung dari Alm. Inaq Budiah yang belum dimasukkan sebagai Para Tergugat yaitu: Amaq Adi, Seriah, Amaq Ceret, Inaq Sainah, Sarip dan Ram, kesemuanya ini adalah saudara kandung Mahri Alias Amaq Atik (Turut Tergugat 2);-----

- Bahwa selain daripada hal-hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan waris mal waris yang mana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri maka gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Eksepsi Para Tergugat pada poin 1 tidak benar, karena Penggugat menyampaikan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya sudah sangat jelas dan terang tentang syarat-syarat yang di atur dalam undang undang terutama Dalam Hukum Acara Perdata tentang subyek dan obyek;-----



L - Bahwa.....

- Bahwa Eksepsi Para Tergugat pada poin 2 dan 3 tidak benar, karena Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada orang - orang atau siapa saja yang ada sangkut pautnya dengan persoalan hukum, bukan melibatkan orang - orang yang tidak ada kaitannya terhadap tanah sawah sengketa. Sedangkan orang orang yang dimaksud Para Tergugat sama sekali tidak menguasai tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini.;-----
- Bahwa Eksepsi Para Tergugat pada poin 4 tidak benar, dimana orang-orang yang di uraikan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sengketa oleh karena semua saudara Mahri Alias A. ATIK, (Turut Tergugat 2) tidak mau menuntut haknya yang di langgar oleh salah seseorang, untuk itu sudah jelas secara hukum tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini;-----
- Bahwa Eksepsi Para Tergugat poin 5 kami tolak, sebab Penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat poin 5 dimana sudah cukup jelas Almarhum AMAQ JAMINAH (ayah kandung Tergugat 1, 2, dan 3) telah mengalihkan tanah sawah sengketa kepada orang lain dengan cara menjual. Oleh karena itu sangat jelas gugatan ini di periksa, diadili dan diputus oleh peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Praya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan diwilayah Hukum Kabupaten Lombok

Tengah;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat 1,2 dan 3, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai

berikut :-----

----- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg dan pasal 114 Rv, dimana *tangkisan-tangkisan (Eksepsi - Eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok*. Dan setelah Majelis Hakim cermati, ternyata Eksepsi Tergugat 1,2 dan 3 terdiri dari Eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Absolut Pengadilan untuk mengadili perkara, dan selebihnya ternyata sudah masuk pada substansi pokok perkara;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Kuasa Tergugat 1,2 dan 3, yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Bahwa berkaitan dengan Eksepsi ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menanggapi, tanggapan mana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan hari SELASA, tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI 2012, dimana Majelis Hakim menolak Eksepsi tersebut dengan alasan bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi inti permasalahan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum AMAQ JAMINAH (ayah kandung Tergugat 1, 2, dan 3). Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah ranah dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut masih merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk mengadilinya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat 1,2 dan 3 selebihnya, ternyata sudah masuk pada substansi pokok perkara. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg dan pasal 114 Rv tersebut diatas, maka Eksepsi dari Tergugat 1,2 dan 3 tersebut akan Majelis Hakim periksa dan putus bersama-sama dengan gugatan pokok (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat 1,2 dan 3 haruslah dinyatakan ditolak;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat 5 ,6, 7 dan Para Turut Tergugat dipersidangan. Bahwa Tergugat 5,6, 7 dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Tergugat 5 ,6, 7 dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan jawaban serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 5 ,6, 7 dan Para Turut Tergugat telah melepaskan haknya dan tidak membantah dalil - dalil gugatan Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan

L tersebut....

tersebut, kepada Tergugat 5 ,6, 7 dan Para Turut Tergugat agar nantinya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Eksepsi tersebut diatas, bahwa dalil Eksepsi dari Tergugat 1,2 dan 3 telah menyangkut substansi pokok perkara sehingga dalil tersebut akan dipertimbangkan secara bersama dalam pokok perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi dari Tergugat 1,2 dan 3 dan dalil bantahan Penggugat terkait Eksepsi tersebut tidak akan Majelis Hakim uraikan lagi, dan adalah sebagaimana dalam uraian pertimbangan Eksepsi tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur karena ada orang-orang yang berkaitan sangat erat dengan obyek sengketa yang seharusnya digugat oleh Penggugat, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa orang-orang yang dimaksud adalah anak-anak kandung dari Alm. Inaq Sowan selain Inaq Pi'i (Tergugat 5) seperti Sahrudin, Sahrin, Sakmah dan Sanip. Demikian pula dengan anak-anak kandung dari Alm. Inaq Budiah selain Mahri Alias Amaq Atik (Turut Tergugat 2), ternyata belum dimasukkan sebagai Para Tergugat antara lain : Amaq Adi, Seriah, Amaq Ceret, Inaq Sainah, Sarip dan Ram;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga

orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah lengkap dan juga harus tepat. Adapun yang Majelis Hakim maksudkan dengan "orang yang tepat" adalah orang-orang yang berkaitan erat dengan obyek sengketa dan nyata-nyata menguasai obyek sengketa. Dan yang juga masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sehingga menyebabkan suatu obyek sengketa berpindah tangan dari orang yang seharusnya menguasainya kepada orang lain yang tidak berhak menguasainya.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menanggapi Eksepsi ini, dengan menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada orang - orang yang ada sangkut pautnya dengan persoalan hukum, dan bukanlah melibatkan orang - orang yang tidak ada kaitannya terhadap tanah sawah sengketa. Sedangkan orang orang yang dimaksud Para Tergugat sama sekali tidak menguasai tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini. Sehingga tidak ada alasan hukum untuk melibatkan orang-orang tersebut dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab dan juga pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat , baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 menyebutkan bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sudah lengkap dan adalah orang yang tepat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 haruslah dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dalil Eksepsi dari Tergugat 1,2 dan 3 ini dinyatakan ditolak, akan tetapi setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim ternyata menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan formil sah nya suatu gugatan, sebagaimana pertimbangan berikut dibawah;-----



----- Menimbang, bahwa salah satu bentuk gugatan kabur adalah adanya “ *petitum gugatan tidak jelas* ” yang dalam hal ini bentuknya adalah “*petitum tidak sejalan dengan posita* ”;-----

----- Menimbang, bahwa posita gugatan haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan dengan petitum gugatan.

Dimana hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai sengketa yang didalilkan. Mesti ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Sehingga kalau secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita maka gugatan tidak dapat

diterima;-----

----- Menimbang, bahwa posita point ke-1 gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa “ *sekitar dalam tahun 1985 telah meninggal dunia seorang bernama AMAQ ISAH dengan meninggalkan ahli waris anak* ”
yaitu :-----

L 1. INAQ.....

1. INAQ BUDIAH (+) : Mahri Alias Amaq Atik (Turut Tergugat 2);-----
2. INAQ SOWAN (+) : Inaq Pi'1 (Tergugat 5);-----
3. AMAQ JAMI (+) : 1. Jami, 2. Sani, 3. Seman (Tergugat 1, 2 dan 3);-----
4. INAQ KIJANG (Turut Tergugat 1);-----



5. AMAQ

UDIN

(Penggugat);-----

----- Menimbang, bahwa dalam posita point 2 Penggugat pada intinya mendalilkan : " bahwa disamping meninggalkan ahli waris anak sebagaimana tersebut diatas, almarhum AMAQ ISAH ada juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Bunprie, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tercantum dalam Pipil No.242, Persil No. 127, Seluas 81 Are, yang oleh Penggugat selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA";-----

----- Menimbang, bahwa posita point 1 dan 2 ini, telah sejalan dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, hal tersebut khususnya terlihat dari petitum point ke 2 yaitu : " Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat 1, 2, 3 dan 5 serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris pengganti anak dan cucu dari almarhum Amaq Isah ". Dan sejalan pula dengan petitum point 3 yang berbunyi : " Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Amaq Isah yang paling berhak diwarisi oleh para ahli warisnya termasuk pula Penggugat ";-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun demikian, setelah Majelis Hakim baca secara cermat gugatan Penggugat, berkaitan dengan posita point 1 dan 2 tersebut ternyata tidak sejalan dengan petitum point 5 dari gugatan Penggugat yang berbunyi : " Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah



*merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah-tanah sengketa kepada **Penggugat selaku ahli waris anak dari alm. Amaq Isah** yang sama berhak atas tanah sengketa dengan tanpa beban apapun;*

L ----- Menimbang.....

*----- Menimbang, bahwa petitum point 5 ini selain tidak sejalan dengan posita point 1 dan 2, juga tidak sejalan dengan petitum 2 dan 3 tersebut diatas. Karena jika dikaitkan dengan petitum ke 2 dan 3 tersebut, ternyata tanah sengketa tersebut hanya dimohonkan untuk dikembalikan kepada Penggugat saja, dengan tanpa memperhatikan adanya hak-hak **ahli waris dari alm. Amaq Isah yang lainnya yaitu Tergugat 1, 2, 3 dan 5 serta Para Turut Tergugat;**-----*

*----- Menimbang, bahwa dalam posita point 7 disebutkan : " ----- selanjutnya tindakan almarhum Amaq Jaminah (ayah Tergugat 1, 2 dan 3) yang telah mensertifikatkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa baik yang diatas namakan pihak Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ". Hal ini telah sejalan pula dengan petitum point 6, dimana Penggugat mohon agar :
" segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa yang diatas namakan pihak Tergugat atau pihak lain adalah cacat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

”;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum Penggugat mohon agar “ *segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum* “, maka Penggugat haruslah menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Karena batalnya jual beli itulah yang akhirnya akan menimbulkan akibat hukum bahwa surat-surat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam petitum point 6 tersebut. Namun hal tersebut ternyata tidak dimasukkan oleh Penggugat baik dalam dalil posita maupun dalam dalil petitumnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa *petitum gugatan tersebut diatas tidak jelas karena petitum tidak sejalan dengan posita gugatan* (Vide Putusan MA RI No.67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa *petitum gugatan tidak jelas dikarenakan petitum tidak sejalan dengan posita gugatan*, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan *kabur (obscur libel)*;-----

L ----- Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana gugatan Penggugat tersebut dinyatakan *kabur (obscuur libel)*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)*, maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM **EKSEPSI** :



- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1,2 dan 3
tersebut;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat *Tidak Dapat Diterima*
(*niet ontvankelijke verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.041.000 ,- (dua
juta empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Kamis, tanggal 19 April**
2012 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **TIURMAIDA H.PARDEDE,SH,MKn.** dan **ANAK**
AGUNG PUTRA WIRATJAYA,SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya
Nomor : 36/PDT-G/2011/PN.PRA tertanggal 29 September 2011,

/ Putusan.....

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada **hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012** oleh Hakim Ketua
Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **DICKY**
ADITYA HERWINDO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Praya, dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1,2 dan 3, tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dan Tergugat 4, 5, 6, 7 serta Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TIURMAIDA H. PARDEDE, SH, MKn.

NI

KADEK KUSUMA WARDANI, SH.

ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	1.500.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	2.041.000,-

(**Dua juta empat puluh satu ribu
rupiah**).